



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki banyak tanggung jawab serta berperan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada desa untuk menjalankan berbagai aturan pemerintahan, namun setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara hukum mengatur kehidupan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam undang-undang tersebut, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas, memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan masyarakat. Pengelolaan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum yang berlaku Aria, (2019). Dalam konteks pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusannya secara mandiri. Pemerintah desa bertugas



menyusun dan melaksanakan berbagai program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta memastikan program-program tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasaribu, (2019) Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu memberdayakan diri dalam mengelola pembangunan, mendorong kreativitas, inovasi, serta meningkatkan kemandirian. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu tujuan utama penerapan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengelola dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes dianggap baik jika tata kelola pemerintahan desa mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan masyarakat desa memberikan dukungan yang positif untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan di desa. Pasaribu, (2019) Sebagai bagian dari kewenangannya, desa

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta wajib menyusun APBDes dan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program yang dirancang dengan arahan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyusunan APBDes menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Analisis kinerja pemerintah desa penting dilakukan untuk menilai kapasitas dan efektivitas suatu desa. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dievaluasi melalui Laporan Realisasi Anggaran, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya selama periode pelaporan. Habibah, (2019) Laporan ini juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan sumber daya ekonomi yang akan diterima oleh pemerintah desa guna mendukung kegiatan di masa mendatang. Penyajian laporan ini dilakukan secara komparatif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realisasi anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa meliputi seluruh penerimaan desa, yaitu pendapatan yang masuk ke dalam APBDes melalui rekening kas desa.

Laporan keuangan desa merupakan wujud transparansi yang menjadi syarat utama dalam mendukung akuntabilitas. Transparansi ini mencerminkan keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat desa. Menurut Husain, (2020) Akuntansi keuangan desa bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan saat ini sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di masa lalu. Kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli daerah secara optimal. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Dali *et al.*, (2021) Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan dana yang tersedia bagi kepentingan masyarakat dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Novthafia *et al.*, (2019) Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien, dan transparan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mempercepat pemerataan hasil pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah harus dapat mengembangkan potensi daerah secara maksimal dan berinovasi dalam menciptakan peluang pembangunan. Tingginya tuntutan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah ini menuntut adanya

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



pengukuran kinerja yang akurat, termasuk pengembangan indikator kinerja yang relevan dan terukur

Menurut Susanto, (2019) menyatakan bahwa kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui rasio keuangan yang diambil dari informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat daerah maupun desa. Analisis kinerja keuangan APBDes digunakan untuk membandingkan hasil yang dicapai antara satu periode dengan periode sebelumnya. Dengan analisis ini, pemerintah desa dapat menilai perkembangan kinerja keuangannya dari waktu ke waktu. Analisis rasio keuangan juga berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana publik dilakukan. Ketidakmampuan atau rendahnya kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah sering kali menciptakan dampak negatif berkelanjutan, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik dan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kondisi ini dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Rincian Jumlah Realisasi Pendapatan dan Jumlah Realisasi Belanja Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023:

Tabel 1.1



Jumlah Realisasi Pendapatan dan Jumlah Realisasi Belanja Desa Sungai Bela tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Desa (Rp)	Jumlah Belanja Desa (Rp)	Surplus / (Defisit) (Rp)
1.	Tahun 2021	1.604.619.602,70	1.497.321.240,00	107.321.240,00
2.	Tahun 2022	1.734.855.419,00	1.775.821.214,70	(40.965.795,70)
3.	Tahun 2023	2.395.219.384,00	2.405.988.962,00	(10.769.578,00)

Sumber: APBDes Desa Sungai Bela, 2025

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 Realisasi APBDes tahun anggaran 2021 hingga 2023, terlihat bahwa pendapatan Desa Sungai Bela mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, desa mencatatkan surplus anggaran sebesar lebih dari Rp107 juta karena pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan belanja. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, meskipun pendapatan desa terus meningkat secara nominal, justru terjadi defisit anggaran. Defisit tersebut masing-masing tercatat sebesar sekitar Rp40 juta dan Rp10 juta. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pendapatan belum diimbangi dengan pengendalian belanja yang memadai. Salah satu penyebab utama munculnya defisit adalah meningkatnya realisasi belanja secara signifikan pada tahun-tahun tersebut, yang bahkan melebihi pendapatan yang tersedia. Kenaikan belanja ini bisa disebabkan oleh bertambahnya kegiatan pembangunan fisik, biaya operasional pemerintah desa, serta belanja sosial yang tidak disesuaikan dengan kapasitas fiskal desa secara proporsional.

Salah satu tolok ukur penting dalam menilai kinerja keuangan desa adalah bagaimana pemerintah desa mampu menyeimbangkan antara



pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pemerintah desa diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap prioritas belanja serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dapat menggerus cadangan fiskal. Meskipun desa telah menunjukkan peningkatan kapasitas pendapatan setiap tahun, defisit yang muncul dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal penting perlunya pengetatan belanja dan peningkatan pengawasan, agar pembangunan desa tetap berkelanjutan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh keterbatasan anggaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan belum sepenuhnya diiringi dengan manajemen belanja yang terkendali. Meskipun defisit yang terjadi tergolong ringan, hal tersebut tetap menjadi indikator awal bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran desa perlu ditinjau kembali agar keberlanjutan fiskal desa dapat terjaga. Fenomena ini sekaligus mempertegas pentingnya dilakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, guna melihat sejauh mana realisasi pendapatan dan belanja mencerminkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Sungai Bela berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi selama periode 2021 hingga 2023. Kondisi keuangan Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri menunjukkan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



dinamika yang menarik untuk diteliti sebagai upaya mendukung perbaikan tata kelola keuangan desa di masa mendatang.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Alyumna *et al.* (2023) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas pemerintah Desa Kaliboto tahun 2019 sampai 2020 memiliki kinerja yang sangat efektif. Rasio efisiensi pemerintah Desa Kaliboto di tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio pertumbuhan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,17%, kemudian mengalami penurunan kembali ditahun 2020 sebesar 1,45%, dan menurun di tahun 2021 yaitu sebesar -10,07%. Beberapa hal yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah dari rasio yang digunakan yaitu penelitian terdahulu juga menggunakan rasio pertumbuhan. Objek penelitian pun berbeda penelitian ini dilakukan di Desa Kaliboto pada tahun anggaran 2019-2021.

Penulis memiliki beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk pengukuran kinerja keuangan dengan objek yang diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Bela tahun anggaran 2021-2023 yang mana data itu akan diolah dengan menggunakan 2 rasio yakni: Rasio Efektivitas dan Rasio



Efisiensi. Dari analisis data anggaran desa menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam target dan realisasi anggaran dari tahun 2021 hingga 2023, pencapaian target belum sepenuhnya optimal. Pada data pertama, meskipun target anggaran setiap tahun berhasil direalisasikan 100%, terjadi penurunan nilai target pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kapasitas keuangan desa. Sementara itu, pada data kedua, meskipun persentase realisasi meningkat dari 91,98% pada tahun 2021 menjadi 97,33% pada tahun 2023, selisih antara target dan realisasi masih terlihat, menunjukkan adanya potensi perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), terutama untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target dan realisasi, mengevaluasi efektivitas perencanaan keuangan desa, serta mengidentifikasi upaya untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan desa demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang dan gap penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMERINTAH DESA SUNGAI BELA KECAMATAN KUINDRA PERIODE TAHUN 2021-2023”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja keuangan APBdesa Pemerintah Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra periode tahun 2021-2023 jika diukur berdasarkan Rasio Efektivitas sudah efektif?
2. Apakah kinerja keuangan APBdesa Pemerintah Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra periode tahun 2021-2023 jika diukur berdasarkan Rasio Efisiensi sudah efisien?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan APBDesa Pemerintah Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra Periode Tahun 2021-2023 berdasarkan rasio efektivitas.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan APBDesa pemerintah desa sungai bela kecamatan kuindra periode tahun 2021-2023 berdasarkan rasio Efisiensi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membuat manfaat penelitian menjadi dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, Berikut manfaat - manfaat penelitian ini:

a. Manfaat Akademis



Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan literatur di bidang keuangan, khususnya dalam konteks pemahaman tentang Kinerja keuangan APBDesa yang di Analisis menggunakan rasio Efektivitas dan Efisiensi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi dan peneliti dalam kajian yang sejenis di masa mendatang, serta memberikan arah atau ide penelitian untuk mengkaji objek dan ruang lingkup yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan ajar dan literatur ilmiah yang relevan di bidang keuangan.

b. Manfaat Bagi Praktisi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan kepada penulis agar bisa menerapkan metode dan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan melihat dan menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.
- 2) Memberikan masukan kepada Pemerintah daerah Desa khususnya di sektor laporan keuangan mengenai Efektivitas dan Efisiensi terhadap kinerja keuangan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan kepada peneliti-peneliti lain yang mampu memberikan kontribusi referensi mengenai Analisis kinerja keuangan menggunakan Rasio Efektivitas dan Efisiensi dimasa yang akan datang.



1.4 Sistematika Penulisan

Format dan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori dasar, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan variabel penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Obyek dan waktu penelitian jenis dan sumber data populasi dan sampel, Teknik pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian, aktivitas obyek penelitian (kalau diperlukan) Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA SINGKAT PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

